



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU YANG
TERINTEGRASI DENGAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan sinergitas, peningkatan akses dan integritas layanan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Terintegrasi dengan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 55/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU YANG TERINTEGRASI DENGAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah yang terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PUSKESOS adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
12. Pendamping Daerah Kabupaten adalah orang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah kabupaten berasal dari unsur aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara.

13. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten dan berasal dari aparatur sipil negara.
14. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
16. Tim kelompok kerja adalah sekumpulan orang dengan ketrampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan SLRT maupun PUSKESOS.
17. Tim Penyelenggara adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di sekretariat SLRT maupun PUSKESOS.
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
20. Verifikasi dan validasi data secara dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
21. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BDT adalah informasi yang berisikan daftar nama, alamat, dan NIK rumah tangga/individu sasaran penerima program perlindungan sosial.
22. TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
23. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi dalam kehidupan publik maupun dalam kehidupan domestik.
24. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, mental, dan seksual kepada anak termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam tumbuh kembang dan martabat anak.
25. Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.

26. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran dalam ranah kehidupan publik dan/atau domestik.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
28. Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada dibawah garis kemiskinan nasional.
29. Kelompok rentan adalah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi 40 % terbawah berdasarkan Data Terpadu (Daftar Penerima Manfaat).

Pasal 2

- (1) SLRT untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Jombang selanjutnya disebut SLRT "Bianglala Sejahtera".
- (2) SLRT Bianglala Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa SLRT untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan profile dalam daftar penerima manfaat baik perempuan korban dan anak yang sudah masuk Basis Data Terpadu maupun yang belum masuk pada Basis Data Terpadu dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) serta melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, FUNGSI DAN SASARAN SLRT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan SLRT Bianglala Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

- b. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
- f. Mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir miskin dan orang tidak mampu secara dinamis di daerah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan SLRT Bianglala Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. responsif;
- b. transparan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabel;
- e. kesetiakawanan;
- f. kerahasiaan; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah mampu memberikan informasi, rujukan serta layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua pihak secara *real time*, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SLRT.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat.
- (5) Kesetiakawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan kepedulian sosial dan rasa empati untuk membantu orang lain.

- (6) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f penyelenggaraan kegiatan pelayanan perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan klien.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah SLRT dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

- (1) SLRT Bianglala Sejahtera berfungsi untuk:
 - a. Mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
 - b. Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan;
 - c. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program; dan
 - d. Pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis.
- (2) Mengintegrasikan informasi, data dan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan.
- (3) Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan serta perempuan dan anak korban kekerasan ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.
- (4) Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan serta perempuan dan anak korban kekerasan dalam program-program penanggulangan kemiskinan yang ada. SLRT juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin serta perempuan dan anak korban kekerasan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (5) Pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah SLRT membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara dinamis dan berkelanjutan di daerah yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat melalui SIKS-NG.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 7

Sasaran SLRT terdiri atas:

- a. Kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu);
- b. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu) termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, perempuan dan anak korban kekerasan, lanjut usia, masyarakat adat terpencil dan lain-lain.

Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan SLRT Bianglala Sejahtera difokuskan pada program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. program Bantuan Pangan Non Tunai;
- b. program Indonesia Sehat/KIS;
- c. program Indonesia Pintar/ KIP;
- d. program Keluarga Harapan (PKH);
- e. program Kartu Jombang Sehat;
- f. program Rumah Tidak Layak Huni;
- g. program Kepala Rumah Tangga Perempuan;
- h. program Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin; dan
- i. program Perlindungan dan Jaminan Sosial lainnya.

BAB III PENYELENGGARAAN SLRT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

- a. Kelembagaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Sumber pendanaan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 10

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. Kelembagaan koordinasi; dan
- b. Kelembagaan pelayanan.

Pasal 11

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Pasal 12

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat teknis SLRT Kabupaten; dan
 - b. PUSKESOS.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Manajer
 - b. Petugas penerima pengaduan di *front officer*; dan
 - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Bagan struktur Organisasi Sekretariat teknis SLRT tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Koordinator
 - c. Petugas penerima pengaduan di front office dan
 - d. Petugas pemberi layanan dan rujukan di back office
- (6) PUSKESOS berkedudukan di desa/kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Kependudukan;
 - d. Sosial;
 - e. Ekonomi dan usaha serta;
 - f. Pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (7) Pembentukan PUSKESOS beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. Ruang sekretariat;

- b. Alat elektronik; dan
- c. Papan visual berbasis *website*.

Pasal 14

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. Papan nama;
 - b. Papan informasi;
 - c. Ruang tunggu;
 - d. Ruang penerima pengaduan di *front of fice*;
 - e. Ruang pemberi layanan dan rujukan di *back of ficer*;
 - f. Ruang manajer; dan
 - g. Ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. Tablet/telepon genggam berbasis *android*; dan
 - b. Laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa tampilan yang berisi:
 - a. Ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. Akses program pusat dan daerah;
 - c. Komplementaris dan irisan program;
 - d. Informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. Informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berasal dari unsur:

- a. Tenaga kesejahteraan sosial;
- b. Pekerja sosial indonesia;
- c. Relawan sosial;
- d. Penyuluh sosial; dan
- e. Aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 16

Sumber daya manusia SLRT meliputi:

- a. Manajer;
- b. Supervisor;
- c. Fasilitator;
- d. Petugas penerima pengaduan di *front of fice*;
- e. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back of fice*;
- f. Petugas PUSKESOS; dan

- g. Tenaga pendamping kabupaten.

Pasal 17

Tugas dan tanggungjawab Manajer, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. Mengkoordinasikan proses perencanaan;
- b. Mensosialisasikan SLRT;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT daerah;
- d. Melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program daerah;
- f. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dengan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

Pasal 18

Tugas dan tanggungjawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. Membina, mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. Menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Menelaah perubahan profile fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. Menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- e. Menelaah pendataan keluhan.

Pasal 19

Tugas dan tanggungjawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. Penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. Pengecekan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Pencatatan perubahan profile fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. Pencatatan kepesertaan program;
- e. Pencatatan kebutuhan program;
- f. Pencatatan keluhan; dan
- g. Sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 20

Tugas dan tanggungjawab petugas penerima pengaduan di *front office* Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri dari:

- a. Menerima keluhan warga terkait layanan sosial terintegrasi dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Melakukan register terkait laporan yang diterima;
- c. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. Menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. Memberikan informasi mengenai program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- f. Memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 21

Tugas dan tanggungjawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e terdiri dari:

- a. Menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. Memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. Melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT;
- d. Melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada perangkat daerah terkait dan P2TP2A;
- e. Memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 22

Tugas dan tanggungjawab petugas PUSKESOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri dari:

- a. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan ke dalam sistem aplikasi PUSKESOS yang terhubung dengan SLRT di kabupaten;
- b. Melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kapasitas PUSKESOS;
- c. Memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten melalui SLRT;
- d. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan

- e. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 23

Tugas dan tanggungjawab tenaga pendamping kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g terdiri dari:

- a. Mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah atau lembaga terkait di daerah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan lainnya;
- b. Memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program serta pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c. Memastikan kelembagaan SLRT di Kabupaten dan kelembagaan PUSKESOS terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. Memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
- e. Untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- f. Memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. Mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- h. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- i. Menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di Kabupaten;
- j. Membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- k. Membantu koordinasi antara pemerintah kabupaten penyelenggara SLRT dengan pemerintah provinsi; dan
- l. Melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

**Bagian Kelima
Sumber Pendanaan**

Pasal 24

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. CSR, BAZIS dan sumber pembiayaan lain yang sah.

**BABIV
LAYANAN SLRT**

Pasal 25

Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:

- a. Informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. Data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Pengaduan masyarakat;
- d. Identifikasi;
- e. Penjangkauan;
- f. Penanganan; dan
- g. Rujukan.

Pasal 26

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan cara:

- a. Masyarakat datang ke PUSKBSOS atau Sekretariat SLRT di Kabupaten;
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 27

- (1) Masyarakat yang datang ke PUSKESOS atau Sekretariat SLRT di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front of fice*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front of fice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back of fice*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisa oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back of fice*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh supervisor guna mendapatkan persetujuan.

- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT atau manual.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SLRT kabupaten.

Pasal 29

PUSKESOS, sekretariat SLRT di Kabupaten atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB V

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 30

- (1) Koordinasi dilakukan antara SLRT Kabupaten dengan Organisasi Pemerintah Daerah Pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu daerah (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) serta P2TP2A.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan dan perluasan SLRT

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 31

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dunia usaha dan masyarakat

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan dan akuntabel.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu Pemantauan

Pasal 32

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran, dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan dan perluasan penyelenggaraan SLRT.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34


- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 16 Mei 2019
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 20 /E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 20 TAHUN 2019
 TANGGAL: 16 Mei 2019

**SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
 UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU YANG
 TERINTEGRASI DENGAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN
 ANAK KORBAN KEKERASAN**

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI JOMBANG

Mundjidah Wahab

MUNDJIDAH WAHAB